



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, beralamat semula di Desa Xxxxx RT Xxx RW Xxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, sekarang di Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada M. Syamsudin, S.H., M.Hum. dan Restu Dyah Fitri E, S.H. keduanya Advokat berkantor di Perum Griya Teluk Baru, Jalan Pamujan Timur Nomor 282-282, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020 semula Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, beralamat di Desa Xxxxx RT Xxx RW Xxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada Slamet Rijadi, S.H. dan Dewi Wijayanti, S.H. keduanya Advokat berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 20 Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2020 semula Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat mengajukan verzet dan Pengadilan Agama Banyumas telah memberikan putusan tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi;

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pelawan / Tergugat Asal;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Bms. tanggal 11 Juni 2020 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan / Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 8 Oktober 2020 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas tanggal 19 Oktober 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 26 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas, karena tidak tepat dan melalaikan ketentuan hukum acara (vormversuin), sehingga terhadap putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam eksepsi yang amarnya menolak eksepsi Pembanding dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa substansi verzet terhadap putusan verstek seharusnya ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan Penggugat Asal/Terlawan, dan karena itu verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran Pelawan/Tergugat Asal menghadiri persidangan menjadi tidak relevan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan syarat diajukannya gugatan, yaitu harus memenuhi syarat formil dan materiil dan salah satu syarat formil yaitu harus mencantumkan identitas/alamat Tergugat dengan jelas, dengan maksud agar panggilan sidang tersampaikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat dapat menyampaikan kehendak hukumnya secara bebas dan apabila dalam gugatan tidak mencantumkan identitas Tergugat dengan jelas maka gugatan yang diajukan menjadi batal demi hukum;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat Asal terbukti tidak mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di Jepang, yang semestinya sudah diketahui oleh Penggugat Asal, sebagai syarat formil yang seharusnya dicantumkan dalam gugatan Penggugat Asal sehingga panggilan sidang perkara *a quo* akan sampai kepada Tergugat, sehingga eksepsi

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan / Pemanding mengenai *error in subjecto* adalah relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal;

- Bahwa pemeriksaan perlawanan/verzet, pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa kembali;
- Bahwa surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama pada hakekatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pasal 121, ayat (2) HIR. kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 409-410);
- Bahwa verzet adalah perlawanan Tergugat atas putusan yang dijatuhkan secara verstek, Hakim harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek secara keseluruhan (Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 ayat (3) RBg dan SEMA No. 9 Tahun 1964). Dalam Pemeriksaan verzet yang diperiksa adalah gugatan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (SEMA Nomor 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek);
- Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, maka dalam pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* kurang cermat terkait syarat formil untuk bisa sebuah gugatan ini diperiksa terhadap pokok perkaranya, sehingga eksepsi Pelawan/Pemanding haruslah diterima;
- Bahwa permohonan verzet Pelawan menyampaikan eksepsi mengenai alamat Pelawan dalam gugatan Penggugat Asal/Terlawan yang hanya mencantumkan alamat Pelawan di Indonesia saja dan tidak mencantumkan alamat Pelawan di Jepang sehingga relaas panggilan tidak diterima oleh Pelawan, sehingga Pelawan tidak menghadiri persidangan dan relaas yang ditandatangani keluarga Penggugat Asal menjadi tidak sah secara hukum yang akhirnya tidak ada perlawanan sampai dengan putus;
- Bahwa kami sebagai Kuasa Pemanding menganggap pertimbangan itulah yang paling pokok kami sampaikan karena putusan tidak mungkin

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila Pembanding tahu ada persidangan, karena Pembanding merasa masih bertanggungjawab terhadap anak-anak dan istri dengan bukti tiap bulan masih mengirim uang walaupun Pembanding di Jepang, dan Pembanding tidak ada persoalan dalam keluarga sehingga kami keberatan terhadap keputusan Hakim perkara *a quo* yang keliru dalam menerapkan hukumnya;

- Bahwa Pembanding ingin sepulang dari Jepang membentuk keluarga yang sakinah, mawadah waromah, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberi putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 November 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 4 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan surat mohon bantuan pemberitahuan tanggal 20 November 2020 tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 24 November 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas tanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Januari 2020 Nomor 007/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banyumas dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/82/HK.05/II/2021 tanggal 5 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 8 Oktober 2020 dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. dan oleh Mediator dinyatakan berhasil damai, tetapi pada persidangan selanjutnya tanggal 6 Agustus 2020 Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak bersedia rukun dengan Pemanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan putusan tersebut diajukan verzet oleh Tergugat selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusannya tanggal 8 Oktober 2020 dengan amar mempertahankan putusan verstek tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa kembali meliputi sejak gugatan Penggugat, jawaban Tergugat

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara verzet serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak serta mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan tanggal 28 Mei 2020 Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dalil bahwa sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena ekonomi, di mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan mabok mabokan, puncaknya pada Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah bersama di RT Xxx RW Xxx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT Xx RW Xx Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx hingga sekarang gugatan cerai di ajukan ke Pengadilan Agama Banyumas selama 1 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat perlawanannya memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan menyatakan selama ini Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan saksi Khomiyati ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2013 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, juga karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan akhirnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 selama 1 tahun 10 bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan baik, saksi Gunarti tetangga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Maret 2013 karena Tergugat suka mabuk minuman keras dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu tidak ada hubungan yang baik;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, Tergugat tidak mengajukan bukti bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan keterangan saksi saksi dari Penggugat tersebut dianggap menjadi fakta adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan masih memberikan nafkah kepada Penggugat disertai bukti fotokopi transfer, tetapi hal itu dibantah oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat beserta 3 (tiga) anak yang ikut Penggugat, juga bukti yang demikian tidak membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam rukun sebagaimana dalil Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap sudah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Agama Banyumas tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah yang amarnya mempertahankan putusan verstek tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan beberapa pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, juga oleh karena Pembanding dalam perkara perlawanan (verzet) telah dilakukan pemeriksaan yang cukup dan Pelawan tidak mengajukan bukti bukti untuk menguatkan dalil bantahannya maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 688/Pdt.G/2020/PA.Bms. tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Januari 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Nur Hidayatus Sofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
Panitera Pengganti,

H. Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp 128.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 12.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 007/Pdt.G/2021/PTA.Smg.